

**PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN
JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh

ALVIN AMINING NUR MAHMUDAH

22302018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN
JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ALVIN AMINING NUR MAHMUDAH

NIM. 22302018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN
JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

ALVIN AMINING NUR MAHMUDAH

NIM. 22302018

Disetujui oleh

Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy

NIP. 199004022015032004

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H

NIP. 199012122020121015

NOTA DINAS

Kediri, 13 Oktober 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Alvin Amining Nur Mahmudah
NIM : 22302018
Judul : Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Perusahaan Jasa
Maklon Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan
Hukum Islam

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Faridatul Furiyah, M.Sy
NIP. 199004022015032004

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H
NIP. 199012122020121015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 06 Januari 2026

Nomor :

Hal : Bimbingan Skripsi.

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum wr.wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama : Alvin Amining Nur Mahmudah.

Nim : 22302018.

Judul : Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Perusahaan Jasa
Maklon Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan
Hukum Islam.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2026 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy

NIP. 199004022015032004

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H

NIP. 199012122020121015

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

ALVIN AMINING NUR MAHMUDAH

22302018

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 06, Januari 2006.

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Moh. Shofiyul Huda MF. M.Ag.
NIP. 197607082003121003

(.....)

2. Penguji I

Faridatul Fitriyah, M.Sy.
NIP. 199004022015032004

(.....)

3. Penguji II

Muhammad Habib Adi Putra, M.H
NIP. 199012122020121015

(.....)

Kediri, 12 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasill Kediri



Prof. Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) maka mengurangi”.

(QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin Amining Nur Mahmudah

NIM : 22302018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM** benar-benar murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 November 2025

Yang Menyatakan



Alvin Amining Nur Mahmudah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala rasa puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Dan tidak lupa juga, sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis tersayang, bapak Mohammad Ali Sahbana dan ibu Vivin Wahyuning Tyas. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak pertamanya ini, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat mamah dan bapak lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan mamah, selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa depan.
2. Terima kasih kepada adik laki-laki penulis Achmad Alvin Putra Zamzami, yang selalu menjadi penghibur di saat lelah serta kakek penulis Suwadi dan nenek penulis Sri Tonah yang senantiasa mendoakan penulis tanpa putus.
3. Kepada dosen pembimbing penulis Ibu Faridatul Fitriyah,M.Sy dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra,M.H, yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu serta nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kepada teman penulis Erlyan Rahma Yuningsih yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis setiap saat. Terima kasih untuk

dukungan dan semangat selama enam tahun kita berteman, semoga apa yang kita berdua impikan bisa terwujud di kemudian hari.

5. Selanjutnya, kepada teman seperjuangan penulis Nintya Ananda Putri, yang selalu kebersamai penulis selama masa perkuliahan dalam suka maupun duka. Terima kasih atas tawa yang diberikan sehingga membuat masa kuliah terasa lebih berwarna, semoga setiap kebaikan yang telah dilakukan dapat mempermudah jalanmu dimasa depan.
6. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang telah kebersamai selama tiga tahun ini. Walaupun pada akhir perkuliahan tidak kebersamai penulis, terima kasih atas hinaan dan perbuatan buruk yang sudah dilakukan kepada penulis. Semoga segala perasaan sakit ini diganti dengan masa depan yang cerah oleh Allah SWT.
7. Terakhir kepada diri saya sendiri Alvin Amining Nur Mahmudah. Terima kasih telah hadir di dunia ini terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah di mana pun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan di mana pun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Penulis berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

ABSTRAK

AlvinAmining Nur Mahmudah. Dosen pembimbing Faridatul Fitriyah,M.Sy dan Muhammad Habib Adi Putra,M.H, *Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Perusahaan Jasa Maklon Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: skincare, perlindungan konsumen, distributor, produsen, Hukum Islam.

Terdapat beberapa kasus yang merugikan konsumen, seperti produk mengandung bahan berbahaya, bahkan produk yang sudah dinyatakan aman ternyata masih mengandung bahan berbahaya, *overclaim* dan lain sebagainya. Dalam hal ini produsen hanya menjalankan pesanan dari pemilik merek, namun sebagai produsen juga dapat tidak bertanggung jawab dalam kegiatannya, seperti menggunakan bahan yang berbahaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena, sampai saat ini jika ada kasus *skincare* yang berbahaya hanya pemilik merek saja yang dikenai hukuman. Maka, dengan adanya permasalahan tersebut, menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, apakah produsen atau pemilik merek. Permasalahan ini diteliti menggunakan dua perspektif, yaitu perspektif Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan juga Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah ini, sumber bahan hukum yang digunakan ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan hukum. Selanjutnya, untuk teknik analisis bahan hukum, menggunakan teknik interpretasi dan teknik analisis preskriptif.

Hasil dari penelitian ini, perlindungan konsumen perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terbagi kepada empat pihak. Dengan demikian pihak hak yang bertanggung jawab kepada konsumen terbagi menjadi empat sesuai dengan kondisi yang berbeda. Pertama, produsen yang bertanggung jawab atas proses produksi dan harus menaati pedoman CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik). Kedua, pemilik merek bertanggung jawab atas komposisi dan juga izin edar. Ketiga, pengiklan bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada konsumen. Keempat yaitu reseller, bertanggung jawab atas deskripsi produk yang diposting pada *marketplace*. Selanjutnya, perlindungan konsumen perspektif Hukum Islam, terbagi kedalam dua akad yaitu akad *ijarah istishna' maushufah fi al-dzimmah* dan *ishtishna'*. Dalam hal ini, apabila produsen sudah menjalankan proses produksi sesuai ketentuan, maka pihak yang harus bertanggung jawab kepada konsumen adalah pemilik merek.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri Prof. Dr. Khamim, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Amrul Mutaqin, M. EI.
4. Dosen Pembimbing Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi serta dorongan dalam penulisan skripsi.
5. Kedua Orang tua, Bapak Mohammad Ali Sahbana dan Ibu Vivin Wahyuning Tyas yang telah memberikan semangat, kasih sayang, dan doa pada setiap langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Namun, dengan adanya arahan, dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya amiiin.

Kediri, 28 November 2025



Alvin Amining Nur Mahmudah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| NOTA PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTO | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Penelitian Terdahulu | 12 |
| F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan | 18 |
| G. Metode Penelitian | 36 |
| 1. Jenis Penelitian | 36 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 36 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 36 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 37 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 38 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN MAKLON DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 39 |
| A. Tinjauan Umum Terkait Maklon..... | 39 |
| B. Tinjauan Umum Terkait Perlindungan Konsumen | 43 |
| C. Tinjauan Umum Terkait Skincare | 44 |
| BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 46 |
| A. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Jasa Maklon Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen | 46 |
| B. Peran Para Pihak Yang Terlibat Dalam Produksi Skincare Jasa Maklon Dalam Menjamin Hak-Hak Konsumen | 57 |
| C. Analisis Pemberian Ganti Rugi Pada Konsumen Skincare Produksi Jasa Maklon..... | 61 |
| D. Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Jasa Maklon..... | 64 |
| BAB IV : PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI JASA MAKLON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... | 66 |
| A. Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Jasa Maklon Dengan Akad Istishna’ | 66 |
| B. Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Jasa Maklon Dengan Akad Ijarah..... | 71 |
| C. Perbandingan Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Perusahaan Jasa Maklon Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam | 77 |
| BAB V : PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 83 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | 91 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Daftar Konsultasi Pembimbing I
2. Lampiran 2 Daftar Konsultasi Pembimbing II
3. Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup